



PENETAPAN
Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xXx, tempat dan tanggal lahir Motoboi, 11 November 1967, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pangi, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon I**;

xXx, tempat dan tanggal lahir Pangi, 28 April 1968, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pangi, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 27 November 2020 dengan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1992 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan

Hal 1 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dan meminta untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Bolaang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejak sedangkan Pemohon II bersatus gadis, dengan wali nikah yang bernama XXx(ayah Kandung Pemohon II) dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama XXx sebagai pembantu PPN, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. XXx
2. XXx

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. XXx, umur 28 tahun;
- b. XXx, umur 22 tahun;
- c. XXx, umur 16 tahun;
- d. XXx, umur 10 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang dan meminta untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 2 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangtombolang sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat
Nomor: **B-163/KUA.23.01.02/KP.02/01/11/2020**;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Januari 1992;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXx) dengan Pemohon II (XXx) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1992 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 27 November 2020, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 3 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXx (Pemohon I), NIK:7101051111670302 tanggal 20 November 2020, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahabia Cago (Pemohon II), NIK: 7101056804680302 tanggal 20 Mei 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor B.637/KUA.23.01.02/KP.02.01/11/2020, diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. xXx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Kantor Urusan Agama, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pangi, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 Januari 1992;
 - ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah Orangtua Pemohon II, yang menikahkan adalah pembantu PPN Kecamatan Sangtombolang yang bernama xXx;
 - ~ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah xXx(Ayah Kandung Pemohon II);
 - ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah xXx dan xXx yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;

Hal 4 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - ~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
 - ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - ~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Lolak dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ~ XXx, umur 28 tahun;
 - ~ XXx, umur 22 tahun;
 - ~ XXx, umur 16 tahun;
 - ~ XXx, umur 10 tahun
 - ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
 - ~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah
2. xXx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyulu Kantor Urusan Agama, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pangi, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 Januari 1992;
 - ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah

Hal 5 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orangtua Pemohon II, yang menikah adalah pembantu PPN Kecamatan Sangtombolang yang bernama xXx;

~ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah xXx(Ayah Kandung Pemohon II);

~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah xXx dan xXx yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;

~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;

~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;

~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;

~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Lolak dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

~ **XXx**, umur 28 tahun;

~ **XXx**, umur 22 tahun;

~ **XXx**, umur 16 tahun;

~ **XXx**, umur 10 tahun

~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;

~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Hal 6 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (xXx) dengan Pemohon II (xXx) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal 7 Januari 1992 di Desa Pangi, Kecamatan Sangtombolang, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah yang bernama Yahya Cago, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah xXx dan xXx, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Hal 7 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yakni XXx dan XXx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Para Pemohon dan menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Monondow, isinya menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Sangtomblang;

Hal 8 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Para Pemohon;
- Saksi 1 menghadiri dan saksi 2 mendengar pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 7 Januari 1992, yang menikahkan adalah Pembantu PPN yang bernama xXx, dengan wali nikah Yahya Cago, xXx dan xXx sebagai saksi nikah, dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Para Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan Para Pemohon sebagai landasan hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

Hal 9 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1992 di wilayah Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Sangtombolang dan hendak mencatatkan pernikahan para Pemohon di KUA Sangtombolang;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah wali nasab (Yahya Cago) dan yang menjadi saksi adalah xXx dan xXx dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) danseperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Antara Para Pemohon saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak

Hal 10 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Para Pemohon;
- Peristiwa hukum perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: **"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan **itsbat nikah** yang diajukan oleh Pemohon

Hal 11 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1992 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan dicatatkan di KUA Kecamatan Sangtombolang, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (xXx) dengan Pemohon II (xXx) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1992 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2020

Hal 12 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sunarti Puasa**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Roiha Mahmudah, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 Hal Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)